



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [XXXXXXX](#), sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX Kota Dumai Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [XXXXXXXXXX](#), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2024 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan perkara Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Januari 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX, tertanggal 08 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di Pekanbaru, dan dan terakhir di rumah Jl. Wan Amir Dumai hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut :
 - a. ANAK , lahir di Dumai.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak pindah ke Dumai mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Termohon hanya menuruti permintaan keluarganya dari pada keinginan Pemohon dan Termohon kurang bergaul dengan Keluarga Pemohon dan tidak menghargai Keluarga Pemohon;
 - b. Tidak ada komunikasi layaknya hal seperti pasangan suami istri.
 - c. Termohon apabila bertengkar sering mengeluarkan kalimat “ceraikan saja lina”, namun selama ini Pemohon tidak memperdulikannya;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2020, yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut adalah Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Pemohon dan Termohon pisah rumah;
 - b. Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Dumai;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Halaman 2 dari 24. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum



Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsida:

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya."

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Non Hakim bernama **Sahrizal, S.H., CPL., CPCLE., CPrM., CPL.**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 April 2024 yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada para pihak, pada pokoknya dibenarkan bahwa mediasi dinyatakan berhasil sebagian di luar tuntutan hukum, sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dengan Pihak Kedua adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Januari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 08 Januari 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau;

Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama masa pernikahan, Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah dikaruniai 1(satu) orang anak yakni yang bernama ANAK , laki-laki, lahir di Dumai pada tanggal 06 Januari 2019;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat anak yang bernama ANAK berada dibawah pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya dengan tanpa mengurangi hak Pemohon selaku ayah kandungnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama mempunyai hak berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, tanpa ada siapapun yang menghalanginya;
2. Bahwa Pihak Kedua tidak akan membatasi waktu jika Pihak Pertama ingin bertemu anaknya;
3. Bahwa Para Pihak selaku orangtua, dalam hal kebersamaan dengan anak tidak bersikap egois dan selalu mengutamakan yang terbaik bagi anak serta Para Pihak selalu menjaga etika dalam menyayangi, mengasuh dan tentunya mengedepankan kesopanan, akhlak dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
4. Bahwa Para pihak sepakat Bersama-sama mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
5. Bahwa untuk menjaga mental dan psikis anak, Para Pihak sepakat tidak melibatkan anak ke dalam hubungan pribadi masing-masing Pihak dengan Pihak lain;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama sebagai ayah kandung dari ANAK tersebut, bersedia dan sanggup untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) fleksibel dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar dari biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang akan disetorkan Pihak Pertama melalui rekening Bank Mandiri Cabang Dumai No 1720004454783;

Pasal 5

Halaman 4 dari 24. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana peraturan yang berlaku Pihak Pertama bersedia membayarkan Nafkah Iddah selama 3(tiga) bulan sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kepada Pihak Kedua serta Nafkah terhutang sebesar Rp.18.300.000,00(delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama akan bersedia untuk membayarkan seluruh tuntutan Pihak Kedua selambat-lambatnya sebelum saat ikrar Talak dibacakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam Akta Perdamaian ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan cerai talak yang diajukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Dumai ditanggung oleh Pihak Pertama;

Bahwa surat permohonan Pemohon Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 18 Meret 2024 telah dibacakan di persidangan dan atas permohonannya tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa terhadap laporan hasil mediasi tersebut, telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon di persidangan mengenai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, terkait persidangan secara elektronik dan atas penjelasan mana, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan

Halaman 5 dari 24. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuannya untuk menggunakan saluran elektronik dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Bahwa surat permohonan Pemohon Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 14 Maret 2024 telah dibacakan di persidangan, dan terhadap seluruh isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Mei 2024 yang telah diverifikasi Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya membenarkan dalil nomor 1-4 yang tercantum dalam surat gugatan yang disampaikan penggugat.
2. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak pindah ke Dumai mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali. Adapun yang sebenarnya terjadi adalah pertengkaran sering terjadi baik pertengkaran besar maupun kecil sejak awal pernikahan, baik saat penggugat dan tergugat tinggal di Tangerang Selatan maupun saat di Pekanbaru, dan saat di Dumai.

Adapun alasan pertengkaran yang dicantumkan oleh penggugat pada poin a, yaitu Tergugat hanya menuruti permintaan keluarganya dari pada keinginan Penggugat dan Tergugat kurang bergaul dengan Keluarga Penggugat dan tidak menghargai Keluarga Penggugat tidak benar. Bahwa sebenarnya untuk semua yang terjadi di dalam rumah tangga saya, keluarga tidak pernah ikut campur menyuruh atau meminta apapun, semua yang terjadi adalah murni keputusan dan tindakan saya sendiri.

3. Bahwa tergugat membenarkan dalil nomor 6 bahwa sejak bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi;
4. Bahwa sejak pisah rumah, penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada istri dan anak. Tergugat melihat ini sebagai kesengajaan dalam melepas

Halaman 6 dari 24. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum



tanggung jawab penggugat sebagai kepala rumah tangga sehingga tergugat tidak berkeinginan lagi meneruskan rumah tangga dan menyetujui gugatan perceraian ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan semua kewajiban yang harus dipenuhi penggugat sesuai dengan hasil mediasi yang telah disepakati sebelumnya;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repilknya secara tertulis yang unggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Mei 2024 dan telah diverifikasi Ketua Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Melalui surat ini saya sampaikan atas tuduhan dari istri saya karena selama ini yang saya rasakan tinggal bersama istri saya tidak di hargai sebagai suami,dan ada ikut campur mertua saya dalam rumah tangga anak nya. disitu lah saya tidak nyaman tinggal di rmh mertua ,tetapi istri tidak mau ikut bersama suami nya dia memilih tingga bersama orang tua nya sendiri;
- Selama 4 tahun berpisah saya masih mau menjaga komunika akan tetapi istri menolak hal tersebut,dan di situlah rasa merasa tidak di inginkan lagi dalam hubungan tersebut;
- Ada beberapa hal yang paling saya tidak suka kepada istri saya tersebut
- Tidak bisa bertemu dengan anak kandung saya sendiri karena ada permintaan mertua harus menyelesaikan masalah terlebih dahulu;
- Mertua saya ikut campur urusan rumah tangga anak nya. tuntutan istri terlalu berat karna saya merasa kurang mampu untuk menggasih jumlah uang sebanyak itu;
- Melalui ini lah saya selesai permasalahan nya dengan istri agar perceraian ini lah mungkin saya bisa melanjutkan hidup saya kedepan nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang unggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Mei 2024 dan telah diverifikasi Ketua Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat terlalu fokus menyalahkan orang lain yaitu orang tua saya sebagai penyebab ketidak harmonisan rumah tangga, yang mana hal tersebut tidak benar. Ketidak harmonisan terjadi karena memang tidak ada kecocokan dalam berumah tangga. Semua tuduhan mengenai orang tua saya terlalu ikut campur dalam rumah tangga tidak benar;
2. Bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat, sayamerasa tertekan karena terlalu banyak tuntutan sehingga saya merasa apa yang saya lakukan selalu kurang di mata Penggugat. Penggugat juga sering membandingkan saya dengan orang lain, dimana Penggugat sering mengatakan bahwa tidak enak memiliki istri yang bekerja. Saya sering merasa apa yang saya lakukan tidak dihargai sama sekali. Penggugat juga sering minggat dari rumah, sudah 3 kali minggat dari rumah sejak saya melahirkan dan selalu melalaikan tanggung jawab dengan tidak memberi nafkah selama Penggugat minggat. Saat saya masih menyusui anak, dan ketika saya masih dalam masa butuh seorang suami untuk mensupport saya dalam mengasuh dan membesarkan anak, saya ditinggalkan oleh Penggugat. Hal tersebut membuat saya merasa capek dan letih secara mental, tidak ada kedamaian yang saya rasakan dalam berumah tangga selama ini;
3. Bahwa alasan-alasan yang disebutkan Penggugat tidak bisa membenarkan kenapa Penggugat menelantarkan anak dan istri dengan tidak memberi nafkah selama 4 tahun berturut-turut;
4. Bahwa dengan ini saya tegaskan bahwa saya tidak berkeinginan lagi meneruskan rumah tangga dan menyetujui perceraian ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya untuk menjatuhkan talak

Halaman 8 dari 24. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat;

2. Menetapkan semua kewajiban yang harus dipenuhi Penggugat sesuai dengan hasil mediasi yang telah disepakati sebelumnya;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 08 Januari 2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai. bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Medan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Wan Amir RT. 001 RW 000 Desa/Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 9 dari 24. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah pada tahun 2018 yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Wan Amir RT. 001 RW 000 Desa/Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, tapi saksi sering mendapat cerita dari Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan juga Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 10 dari 24. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX Kota Dumai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Termohon sejak Termohon masih kecil;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Wan Amir RT. 001 RW 000 Desa/Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, tapi saksi sering mendapat cerita dari Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering pergi-pergi meninggalkan Termohon tanpa tujuan yang jelas dalam waktu

Halaman 11 dari 24. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lama, disamping itu cerita dari orang tua Termohon bahwa Pemohon jarang memberi nafkah kepada Termohon;

- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kota Dumai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah Saksi di Jl. Wan Amir RT. 001 RW 000 Desa/Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat langsung mereka bertengkar, selebihnya saksi tahu dari curhat Termohon kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon bertanya kepada Pemohon perihal THR, lalu tiba-tiba saja Pemohon marah dengan suara kasar, disamping itu pernah hanya gara-gara kunci pagar yang diambil Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon padahal masing-masing Pemohon dan Termohon sudah punya kunci, setelah

Halaman 12 dari 24. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kesal mencari kunci tersebut barulah Pemohon mengaku bahwa kunci itu diambil dari tas Termohon, lalu akibatnya terjadi lagi pertengkar;

- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Bahwa Termohon menyatakan telah mencukupkan dengan alat bukti di atas;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan **Cerai Talak** yang diajukan oleh suami terhadap istrinya yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 13 dari 24. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian dan Mediasi:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rangka memaksimalkan usaha perdamaian sesuai maksud yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **Sahrizal, S.H., CPL., CPCLE., CPrM., CPL** (Hakim Pengadilan Agama Dumai) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 April 2024 dinyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian atas akibat hukum dari terjadinya perceraian yaitu mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah terhutang, iddah dan mjud'ah sedangkan terkiat dengan permohonan pokok yaitu perceraian dinyatakan tidak berhasil;

Lagal Standing Para Pihak:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Pemohon dan Termohon dalam perkara, sebagai berikut:

- Bahwa mengenai hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 1 pada pokoknya diakui oleh Termohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan pihak yang dibetikan dimuka persidangan pada dasarnya merupakan bukti yang sempurna. Namun oleh karena untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan para pihak tidak cukup hanya didasari atas pengakuan para pihak saja, tetapi juga harus didukung dengan alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah (akta otentik) yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan telah

Halaman 14 dari 24. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, yang secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa bukti P tersebut, secara metril setelah diteliti isinya memuat data yang relevan dengan dalil perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu Pemohon patut dinyatakan telah dapat membuktikan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 06 Januari 2018 dan antara keduanya juga belum pernah bercerai menurut hukum. Sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis sejak pindah ke Dumai dengan penyebab sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon di atas, yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2020 yang ditandai dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan pihak keluarga telah memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya, tetapi Pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya Termohon mengakui bahwa kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon dan mengenai penyebabnya Termohon membantahnya, dan Termohon juga mengakui kalau antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun karena Pemohon meninggalkan rumah kediaman

Halaman 15 dari 24. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, dan keluarga telah berusaha untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon kembali akan tetapi Termohon tetap juga menginginkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya pada pokoknya tetap dengan dalilnya semula dan Termohon dalam dupliknya pada pokoknya juga tetap mempertahankan dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan sepanjang yang diakui oleh para pihak di persidangan, pada dasarnya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang akan memutuskan suatu ikatan perkawinan yang merupakan ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) dan sesuai pula dengan alasan yang diajukan Pemohon. Maka pengakuan pihak dalam perkara ini belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna (volledig bewijs) dan harus didukung dengan alat bukti lain sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa "Gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi demikian juga Termohon juga telah menghadirkan satu orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P merupakan bukti surat otentik yang telah bermeterai cukup dan diakui kebenarannya oleh Termohon yang isinya memuat keterangan yang relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti surat sehingga patut diterima dan telah dipertimbangkan sebagaimana di atas;

Halaman 16 dari 24. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dinilai Majelis Hakim tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing saksi telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., oleh karenanya para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya para saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena para saksi melihat Pemohon dengan Termohon sudah selama kurang lebih 4 (empat) tahun berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan para saksi selaku keluarga juga telah berupaya mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dterhadap kesaksian para saksi tersebut di atas, dinilai Majelis Hakim didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung mengenai kodnisi rumah tangga Pemohon dengan Termhohon dan kesaksian mana saling mempunyai kesesuaian serta relevan, sehingga karenanya kesaksian para saksi dinilai telah memenuhi unsur materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat diuraikan adanya fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Januari 2018 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai dalam Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 08 Januari 2018;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jl. Wan Amir

Halaman 17 dari 24. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001 RW 000 Desa/Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai Provinsi Riau sampai Pemohon dengan Termohon berpisah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, masing-masing bernama **ANAK**, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai oleh adanya Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2020 sampai sekarang karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang merupakan orang dekat Termohon yang tidak terhalang untuk memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan keduanya juga telah memberikan kesaksiannya yang pada pokoknya menguatkan adanya fakta di atas, bahwa atas pengetahuan para saksi secara langsung bahwa kondisi rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya telah terjadi perselisihan yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga mengakibatkan Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun sampai sekarang, keluarga juga telah berupaya untuk merukunkannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dimana antara suami istri telah berpisah tempat tinggal cukup lama (selama 4 [empat] tahun sampai sekarang) tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum dan selama berpisah tersebut sudah tidak pernah terjalin komunikasi yang baik lagi dan bahkan antara keduanya juga sudah tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, serta berbagai upaya damai juga tidak berhasil. Maka dengan kondisi demikian dapat ditafsirkan anatar suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya

Halaman 18 dari 24. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri. Oleh karenanya telah dapat disimpulkan alasan permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi unsur alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa “ (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami.” dan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan mana dapat terwujud apabila antara suami istri masih mempunyai komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya dan mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tekad kuat Pemohon yang ingin menceraikan Termohon dan Termohon-pun juga telah menyerahkan kepada keputusan Pemohon tersebut, dinilai telah cukup membuktikan komitmen bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis sudah tidak ada lagi. Sehingga demikian dinilai tidak ada manfaatnya lagi apabila hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan karena mempertahankan perkawinan dengan kondisi demikian justru akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hubungan antara keduanya dan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami istri yang berkepanjangan dan kondisi tersebut, patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang akan terjadi dan harus dihindari. Oleh karenanya

Halaman 19 dari 24. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian telah dapat pandang sebagai sebagai solusi yang terbaik (masalah) untuk keduanya agar keduanya terhindar dari kemudharatan tersebut, hal mana sesuai dengan asas hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir** (الأشباه والنظائر) halaman 165 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relavan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa dalil syar’i yang diambil alih sebagai rujukan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah, SWT dalam Surat al-Baqarah, ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

2. Kitab Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim secara bulat berkesimpulan petitum Pemohon poin 1 dan 2 dapat dikabulkan, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Dumai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Kesepakatan Perdamaian Sebagian:

Halaman 20 dari 24. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kesepakatan sebagian diluar tuntutan hukum, yaitu mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah terhutang, nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari isi kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dengan Termohon, Hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan telah diakui oleh para pihak dan para pihak juga meminta agar isi kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan dictum putusan ini, maka patut dinilai hal tersebut menjadi perubahan dan tambahan posita dan petitum permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan." Sehingga karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah permohonan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan mana adalah aksesoir dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap materi kesepakatan perdamaian sebagian di luar tuntutan hukum di atas adalah akibat dari terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam diktum putusan patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 21 dari 24. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian dalam mediasi Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 18 April 2024, sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon dan Termohon bersepakat hak asuh terhadap satu orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 06 Januari 2019 bersama dengan Termohon selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Termohon berkewajiban untuk memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah dari anak-anak tersebut untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anaknya tersebut;
 - 3.2. Pemohon bersedia memberi biaya nafkah untuk satu orang anak Pemohon dengan Termohon tersebut setiap bulannya minimal Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan setiap tahun berikutnya ditambah 10% (sepuluh persen) dari nominal yang telah ditetapkan tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan berumur 21 tahun, yang disetorkan oleh Termohon melalui rekening Bank Mandiri Cabang Dumai Nomor 1720004454783;
 - 3.3. Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 22 dari 24. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3.3.3. Nafkah terhutang sebesar Rp18.300.000,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah)

4. Memerintahkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon kewajiban atas nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang sebagaimana yang tersebut dalam dictum angka 3.3.1, 3.3.2 dan 3.3.3 di atas sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Dumai pada hari **Rabu**, tanggal 22 Mei 2024 M bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1445 H, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muliyas, S.Ag., M.H.**, dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Helmi Cendra, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Halaman 23 dari 24. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Dum



Muliyas, S.Ag., M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Helmi Cendra, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
4. Panggilan	Rp	164.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	314.000,00
--------	----	------------

(tiga ratus empat belas ribu rupiah)